



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. H. AGUS SALIM – PAINAN  
KodePos : 25611

TEL/FAX (0756) 231 22271  
e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 555/ 359/Kpts/KOMINFO-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA INFRASTRUKTUR TIK  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Server dan Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat perlu menunjuk Tim Pengelola Infrastruktur TIK di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Tim Pengelola Infrastruktur TIK di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Infrastruktur TIK di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan dari Ruang Server;
  - b. mempunyai tanggung jawab atas pendampingan dan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Ruang Server secara berkala;
  - c. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak;
  - d. penyusunan laporan pengendali mutu secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 16 Mei 2019

KAPALA DINAS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
JUNAIDI, S.Kom., ME  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700609 199703 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah di Painan (sebagai laporan);
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat  
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Pengelola Infrastruktur TIK di  
lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 555/359/Kpts/KOMINFO-PS/2019  
Tanggal : 16 Mei 2019

No.	Nama dan Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Junaidi, S.Kom., ME. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2.	Syafrudin, S.H., M.Si. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
3.	Yusril Budidarma, A.Md. Analisis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Infrastruktur TIK
4.	Dedet Masri Yuni, S.Kom. Inspektur Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Infrastruktur TIK
5.	Febi Rahma Suci, A.Md. Inspektur Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Infrastruktur TIK

KEPALA DINAS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
JUNAIIDI, S.Kom., ME  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700609 199703 1 002